

PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM HUMANITER

¹Mohd Yusuf DM, ²Heri Sugiantoro, ³Wahyu Combara, ⁴Johanes Gabe Saputra Manulang, ⁵Boy Fernandes

¹²³⁴⁵ Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email: Yf.daeng@yahoo.co.id

Kata kunci:

Penegakan Hukum
Pidana, Kejahatan
Perang, Humaniter

ABSTRAK

Hukum Humaniter Juga mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban perang yang di atur dalam pasal 13 ketentuan pada konvensi-konvensi Jenewa 1949. Terkait dengan perlindungan hukum bagi orang-orang yang hors de combat, menurut Mahfud, bahwa Hukum Humaniter Internasional membentuk sebagian besar hukum publik internasional dan terdiri dari peraturan-peraturan yang pada masa konflik bersenjata, berusaha melindungi orang-orang yang tidak atau tidak dapat lagi terlibat dalam permusuhan, dan untuk membatasi alat dan cara berperang yang digunakan. Untuk alasan-alasan kemanusiaan peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang-orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak dari konflik. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang dalam hukum humaniter bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tersebut diadili dan diberi hukuman yang setimpal, sekaligus memberikan keadilan bagi korban. Meskipun terdapat banyak tantangan, upaya-upaya internasional yang konsisten terus dilakukan untuk memperkuat sistem hukum ini dan memastikan penegakan yang efektif dan adil. Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang dalam hukum humaniter adalah upaya yang krusial untuk menjaga perdamaian dan keamanan global serta memastikan bahwa pelanggaran serius terhadap kemanusiaan tidak dibiarkan begitu saja. Meskipun terdapat berbagai mekanisme yang telah diterapkan, seperti pengadilan internasional (misalnya ICC, ICTY, ICTR), pengadilan nasional dengan yurisdiksi universal, dan pengadilan hibrid atau ad hoc, penegakan hukum ini masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut mencakup faktor politik internasional, kepatuhan negara, dan kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan melakukan investigasi di zona konflik.

ABSTRACT

International Humanitarian Law also regulates legal protection for war victims, as stipulated in Article 13 of the provisions of the 1949 Geneva Conventions. Regarding the legal protection for those hors de combat, according to Mahfud, International Humanitarian Law forms a substantial part of public international law and consists of regulations that, during armed conflicts, seek to protect individuals who are not or are no longer involved in hostilities and to limit the means and methods of warfare used. For humanitarian reasons, these regulations limit the rights of parties involved in the conflict in terms of choosing means and methods of warfare, and provide protection to individuals and property affected or likely to be affected by the conflict. The method used is normative legal research. Based on the research results, it is known that the enforcement of international criminal law against war crimes in humanitarian law aims to

Keywords:

Criminal Law
Enforcement, War
Crimes, Humanitarian



ensure that perpetrators of such crimes are prosecuted and given appropriate punishment while also providing justice for victims. Despite many challenges, consistent international efforts continue to be made to strengthen this legal system and ensure effective and fair enforcement. The enforcement of international criminal law against war crimes in humanitarian law is a crucial effort to maintain global peace and security and to ensure that serious violations of humanity are not left unpunished. Although various mechanisms have been implemented, such as international courts (e.g., ICC, ICTY, ICTR), national courts with universal jurisdiction, and hybrid or ad hoc courts, this enforcement still faces many challenges. These challenges include international political factors, state compliance, and difficulties in gathering evidence and conducting investigations in conflict zones.

PENDAHULUAN

Hukum Humaniter Juga mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban perang yang diatur dalam pasal 13 ketentuan pada konvensi-konvensi Jenewa 1949. Terkait dengan perlindungan hukum bagi orang-orang yang hors de combat, menurut Mahfud, bahwa Hukum Humaniter Internasional membentuk sebagian besar hukum publik internasional dan terdiri dari peraturan-peraturan yang pada masa konflik bersenjata, berusaha melindungi orang-orang yang tidak atau tidak dapat lagi terlibat dalam permusuhan, dan untuk membatasi alat dan cara berperang yang digunakan. Untuk alasan-alasan kemanusiaan peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang-orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak dari konflik.¹

Sehubungan dengan ini pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus mengikuti ketentuan dari Hukum Humaniter Internasional yang menjadi dasar bagi pihak yang terlibat dalam perang yang berdasar pada ketentuan Pasal 35 Protokol tambahan I tahun 1977, bahwa merupakan suatu ketentuan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata mempunyai hak untuk menggunakan senjata tidak tak terbatas untuk tujuan dan maksud dari peperangan. Pembatasan ini didasarkan pada dua ketentuan. Pertama, ketentuan tentang prinsip-prinsip umum mengenai persenjataan yang sudah dikembangkan. Kedua, masyarakat internasional yang sudah menerima sejumlah larangan khusus atau setiap pembatasan di mana telah disepakati suatu bentuk tertentu dari persenjataan atau metode peperangan.²

Ketentuan Pasal 35 Protokol tambahan I tahun 1977 mengakui bahwa maksud dari melukai musuh dengan tidak tak terbatas ini, dan kemudian menetapkan larangan bagi para personil militer menggunakan materi dan peluru atau metode perang yang secara nyata menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu dan sebagian larangan penggunaan peluru juga di dalam Deklarasi yang dibuat dan disepakati bersama di Den Haag Belanda.

Deklarasi Den Haag tentang larangan penggunaan gas pencekik dan pula larangan peluru dum dum yang mengarah pada suatu perjanjian dalam hukum perang ada pada ketentuan yang termuat dalam bukunya Aust, Anthony yang mengatakan bahwa Perjanjian atau ketentuan lain yang merupakan penghormatan terhadap kebiasaan dari hukum perang itu sendiri, seperti Deklarasi St Petersburg tahun 1869, Deklarasi Den Haag I tahun 1899 tentang larangan penggunaan gas pencekik dan Deklarasi Den Haag II tentang peluru dum-dum serta Konvensi

¹ Mahfud, S.H., M.H, adalah Staf Pengajar pada bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

² Evans, Malcom D, International Law, Published in The United State by Oxford University Press Inc, New York, 2003, hlm 802.

Deng Haag IV tahun 1899 beserta Annex tentang pengaturan mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat.³

Penggunaan senjata sebagaimana diatur dalam hukum humaniter adalah bahwa selama perang nilai-nilai kemanusiaan harus dihormati. Tujuannya, bukan untuk menolak hak negara untuk melakukan perang atau menggunakan kekuatan senjata untuk mempertahankan diri (self-defence), melainkan untuk membatasi penggunaan senjata oleh suatu negara dalam menggunakan hak berperang tersebut. Frits Kalshoven dan Liesbeth Zegveld berargumentasi terkait dengan mencegah penderitaan dan kerusakan yang berlebihan dan yang tidak sesuai dengan tujuan militer, bahwa, hukum humaniter ditujukan untuk melindungi beberapa kategori dari orang-orang yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam pertempuran serta untuk membatasi alat dan cara berperang.⁴

Perang setiap masing-masing pihak yang bertikai memiliki alat atau senjata perang, Senjata ini dimaksudkan adalah senjata yang digunakan dapat berkaliber besar dengan tujuan untuk mempermudah masing-masing pihak yang bertikai dalam menggapai kemenangan. Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Adapun yang dapat digunakan untuk merusak baik dalam arti merusak psikologi maupun fisik manusia secara berlebihan maka dari itu Hukum

Humaniter hadir untuk membatasi senjata yang digunakan dalam perang. Hukum humaniter mengatur dua hal pokok yaitu: memberikan alasan bahwa suatu perang dapat dijustifikasi bahwa perang adalah pilihan terakhir (the last resort), sebab alasan yang benar (just cause), didasarkan atas mandat politik (keputusan politik, political authority) yang demokratis, dan untuk tujuan yang benar (right intention). Serta membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam peperangan atas dasar prinsip proporsionalitas dan diskriminasi (proportionality and discrimination).⁵

Dua hal pokok ini yang kemudian menjadi dasar prinsip pertanggungjawaban komando (command responsibility) yaitu bahwa seorang komandan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum konflik bersenjata atau hukum perang atas dasar dua hal pokok tersebut di atas. Prinsip-prinsip penggunaan senjata ini harus menjadi bagian terpenting dalam hukum peradilan militer yaitu larangan penggunaan senjata yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan yang tidak ada kaitan dengan tujuan-tujuan perang dan membedakan sasaran militer (combatants) dan sipil (non-combatants) pada Hukum Humaniter. Secara umum ada beberapa prinsip yang di atur dalam Hukum Humaniter sebagai berikut:

a. Prinsip Pembedaan (Distinction Principle)

Prinsip pembedaan (distinction principle) adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (combatant) dan penduduk sipil (civilian). Hukum Humaniter, di samping dibentuk berdasarkan asas kepentingan militer, asas kemanusiaan dan asas kesatriaan (lihat di sini), maka ada satu prinsip lagi yang teramat penting, yaitu yang disebut dengan prinsip pembedaan (distinction principle). Prinsip ini merupakan tonggak berdirinya Hukum Humaniter, sehingga sering disebut pula dengan 'the corner stone of international humanitarian law'⁶ Kombatan adalah golongan penduduk yang

³ Aust, Anthony, Handbook of International Law, Published in The United State by Cambridge University Press, New York, 2005, hlm 255.

⁴ Frits Kalshoven dan Liesbeth Zegveld, Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law (Geneva: ICRC, 2001), hlm. 12-14.

⁵ KGPH Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter. Rajawali Press, Jakarta 2005, hlm. 6

⁶ Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hal. 63

secara aktif turut serta dalam permusuhan (hostilities), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Perlunya prinsip pembedaan ini adalah untuk mengetahui mana yang boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan obyek kekerasan.

b. Prinsip Pembatasan Senjata (Limitation Principle)

Prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (superfluous injury) dan penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering); dan lain-lain. Penggunaan tank untuk menghancurkan sasaran militer diperbolehkan, karena merupakan senjata yang biasa dipakai atau senjata konvensional; sedangkan penggunaan racun, senjata beracun (kimia) termasuk senjata biologi atau nuklir (senjata non-konvensional) tidak dapat dibenarkan karena sifatnya yang dapat mengakibatkan kemusnahan secara massal tanpa dapat membedakan antara objek sipil dan sasaran militer.

c. Prinsip proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas ditujukan agar perang atau penggunaan senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan dan penderitaan yang berlebihan yang tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan militer (the unnecessary suffering principles). Prinsip ini tercantum dalam Pasal 35 (2) Protokol Tambahan I: "It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering." (Dilarang menggunakan senjata, proyektil dan material serta metode peperangan yang sifatnya menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu) Jadi yang menjadi inti masalah adalah apakah langkah atau serangan militer dengan menggunakan senjata tertentu proporsional terhadap tujuan-tujuan untuk memperoleh keunggulan militer. Ketentuan ini masih bisa ditafsirkan secara terbuka; ada yang mengatakan bahwa ketentuan ini tidak melarang penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan luar biasa atau meluas, melainkan hanya penderitaan atau kerusakan yang tidak perlu." Hal ini tentu menimbulkan perdebatan dari sudut pandang atau aspek kemanusiaan yaitu apakah penderitaan itu mencakup aspek fisik atau psikologis dan apakah juga mencakup pengaruh dari penderitaan dan kerusakan tersebut terhadap masyarakat. Prinsip 'unnecessary suffering' juga harus dilihat dengan membandingkan senjata yang dipakai yaitu bahwa: 'it is unlawful to use a weapon which causes more suffering or injury than another which offers the same or similar military advantages'.

d. Prinsip diskriminasi

Prinsip diskriminasi mengandung 3 komponen:

1. Larangan tentang serangan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek sipil yang lain;
2. Bahkan jika target serangan adalah sasaran militer, serangan terhadap obyek tersebut tetap dilarang jika, May be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated. (Dapat diperkirakan akan menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, kecelakaan pada warga sipil, kerusakan pada benda-benda sipil atau kombinasi daripadanya, yang akan berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diantisipasi.);
3. Jika terdapat pilihan dalam melakukan serangan, minimalisasi korban dan kerusakan atas obyek-obyek sipil harus menjadi prioritas. Selain itu semua senjata yang ketika digunakan

tidak bisa membedakan sasaran militer dan sipil harus dilarang, Senjata-senjata yang tingkat akurasinya rendah adalah contoh dari situasi di atas.

e. Beberapa prinsip-prinsip lain

Harus memperhatikan masalah lingkungan hidup (environment). Pasal 35 (3) Protokol Tambahan I: "It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected to cause widespread, long term and severe damage to the natural environment." (Dilarang menggunakan metode atau cara perang yang dimaksudkan, atau dapat diperkirakan menyebabkan kerusakan luas, jangka panjang, dan kerusakan pada lingkungan alam)

Semula ketentuan ini tidak dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional tentang perang. Tetapi perkembangan baru menunjukkan bahwa prinsip di atas menjadi makin kuat posisinya dalam hukum kebiasaan internasional. Akibatnya, pilihan yang tersedia bagi seorang komandan dalam melakukan operasi militer atau serangan militer harus mencakup analisis tentang kerusakan lingkungan yang mungkin diakibatkan oleh serangan tersebut.

Aspek lingkungan hidup juga menjadi faktor penting dalam melihat masalah proporsionalitas dalam penggunaan senjata. Hal lain adalah larangan penggunaan senjata yang mempunyai akibat berlebihan pada negara netral. Perkembangan baru menunjukkan bahwa dalam masalah-masalah internasional yang makin kompleks, penggunaan senjata tertentu atau cara berperang tetap dianggap ilegal atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan atau paling tidak menjadi perdebatan, meskipun hal itu belum atau tidak diatur dalam ketentuan hukum internasional yang sudah ada tentang penggunaan senjata. Hal ini didasarkan atas argumen bahwa: "In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited."⁷ (Dalam setiap sengketa bersenjata, hak para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk memilih cara dan alat berperang adalah tidak tak terbatas). Prinsip-prinsip tersebut memanimalisir keadaan agar terkendali dan tidak terjatuh korban baik dari pihak sipil dan penggunaan senjata yang dapat melukai pihak-pihak dalam hal ini pihak sipil yang dilindungi secara Hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Perang Dalam Hukum Humaniter?

METODE

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Perang Dalam Hukum Humaniter. Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk

⁷ Additional Protocols to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Geneva, 1977), hlm. 3

mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Perang Dalam Hukum Humaniter

Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang dalam hukum humaniter merupakan upaya yang kompleks dan melibatkan berbagai mekanisme serta institusi internasional. Kejahatan perang sendiri didefinisikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Hukum humaniter internasional, yang juga dikenal sebagai hukum perang, terdiri dari aturan-aturan yang bertujuan melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan (seperti

warga sipil, tenaga medis, dan tawanan perang) serta membatasi cara dan metode berperang. Dokumen-dokumen utama yang mengatur hukum humaniter internasional antara lain:

- Konvensi Jenewa (1949) dan Protokol Tambahan (1977)
- Konvensi Den Haag (1899 dan 1907)

Kejahatan perang mencakup tindakan-tindakan seperti:

- Pembunuhan yang disengaja terhadap warga sipil atau kombatan yang terluka.
- Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang.
- Pengambilan sandera.
- Penggunaan senjata yang dilarang, seperti senjata kimia dan biologi.
- Penjarahan atau penghancuran properti tanpa alasan militer yang sah.

Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain:

1. Pengadilan Internasional:

- International Criminal Court (ICC): Berdasarkan Statuta Roma (1998), ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi.
- International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR): Kedua tribunal ini didirikan oleh PBB untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi selama konflik di bekas Yugoslavia dan genosida Rwanda.

2. Pengadilan Nasional:

- Beberapa negara memiliki yurisdiksi universal yang memungkinkan mereka untuk mengadili kejahatan perang tanpa memandang di mana kejahatan tersebut terjadi atau kewarganegaraan para pelaku atau korban.

3. Hibrid dan Pengadilan Ad Hoc:

- Pengadilan-pengadilan seperti Special Court for Sierra Leone (SCSL) dan Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) yang menggabungkan elemen-elemen nasional dan internasional untuk mengadili kejahatan berat.

Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- Politik Internasional: Negara-negara besar sering kali memiliki kepentingan politik yang mempengaruhi penegakan hukum internasional.
- Kepatuhan Negara: Tidak semua negara adalah anggota ICC, dan beberapa negara yang anggota pun enggan menyerahkan warganya untuk diadili.
- Bukti dan Investigasi: Mengumpulkan bukti kejahatan perang sering kali sulit dan berbahaya, terutama di zona konflik aktif.

Hukum Humaniter dikenal juga dengan nama Hukum Perang atau Hukum Sengketa Bersenjata, yang mengandung asas-asas pokok yaitu asas kepentingan militer (military necessity), asas perikemanusiaan (humanity) dan asas kesatriaian (chivalry). Ketiga asas ini selalu melandasi aturan-aturan yang terdapat di dalam hukum humaniter. Seorang ahli bernama Kunz menyatakan bahwa:⁸ Laws of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike the connect balance between, on the one hand, the principle of humanity and chivalry; and the other hand, military interest. (Terjemahan hukum perang, untuk diterima dan diterapkan dalam praktik, harus mencapai

⁸ Kunz, Joseph, *The Changing Law of National*, 1968, hal 873, sebagaimana dikutip dalam Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 34

keseimbangan yang menghubungkan antara, di satu sisi, prinsip kemanusiaan dan ksatria; dan di sisi lain, kepentingan militer).

Walaupun Hukum Humaniter mengatur peperangan itu sendiri akan tetapi pengaturannya tidak dapat hanya semata-mata mengakomodir asas kepentingan militer dari pihak yang bersengketa saja, melainkan pula harus mempertimbangkan ke tiga asas yang ditulis dalam Dictionary of Military and Associated Terms yang menyatakan bahwa, “aturan-aturan Hukum Perang tidak mungkin hanya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dari peperangan itu tanpa mempedulikan aspek-aspek operasi militer. Tanpa adanya keseimbangan dari ke tiga asas-asas ini, maka mustahil akan terbentuk aturan-aturan mengenai Hukum Perang”.¹¹

Asas-asas tersebut mengatur dan mengontrol tentang hukum perang yang berlaku dalam hukum Humaniter. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing asas tersebut sebagai berikut:

A. Asas Kepentingan Militer (Military Necessity)

Asas ini mengandung arti bahwa suatu pihak yang bersengketa (belligerent) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar hukum perang. Asas kepentingan militer ini dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan (limitation principle) dan prinsip proporsionalitas (proportionally principle), yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Pembatasan (Limitation Principle)

Prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (superfluous injury) dan penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering); dan lain-lain.

2. Prinsip Proporsionalitas (Proportionality Principle)

Adapun prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil harus proporsional sifatnya dan tidak berlebihan dalam kaitan dengan diperolehnya keuntungan militer yang nyata dan langsung yang dapat diperkirakan akibat dilakukannya serangan terhadap sasaran militer. Perlu ditegaskan bahwa maksud proporsional di sini bukan berarti keseimbangan.

Ilustrasi tersebut dapat menggambarkan prinsip ini, di mana untuk mengancurkan dua orang musuh yang membawa senapan mesin, maka tidak perlu dikerahkan satu divisi kavaleri berupa tank-tank, karena hal tersebut tidak hanya dapat mematikan ke dua musuh tersebut, namun sekaligus juga dapat menghancurkan penduduk sipil dan objek-objek sipil di sekitarnya. Prinsip pembatasan dicantumkan di dalam Pasal 22 dan 23 Hague Regulations (Lampiran dari Konvensi Den Haag IV, 1907, atau Regulasi Den Haag), yang berbunyi “the rights of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited” atau hak dari Belligerents dalam menggunakan alat untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas (jadi maksudnya terbatas). Adapun batasan-batasan tersebut, termasuk ke dalamnya penjabaran prinsip proporsionalitas, dicantumkan lebih lanjut secara rinci di dalam Pasal 23 Hague Regulations.

B. Asas Kemanusiaan (Humanity)

Berdasarkan asas ini, maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan asas-asas kemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu,⁹ sebagaimana tercantum di dalam Pasal 23 ayat(e). Berperang memerlukan persenjataan, itu sudah pasti. Yang

⁹ Arlina Permanasari, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999, hal. 11.

menjadi masalah adalah bagaimana “menggunakannya secara manusiawi. Penggunaan senjata sudah pasti tidak manusiawi, senjata sudah tentu menimbulkan luka dan menyebabkan kematian. disebabkan adanya asas kemanusiaan (humanity) yang menjadi landasan pembentukan ketentuan tersebut. Memang dalam peperangan, keterpaksaan untuk melakukan melukai musuh atau melakukan pembunuhan menjadi sesuatu yang sah secara hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak untuk ikut serta dalam pertempuran (yakni kombatan) dan ditujukan kepada suatu sasaran yang memang merupakan sasaran militer (military objectives). Sebagai contoh, misalnya:

Jika seorang prajurit dalam peperangan membunuh tentara musuh di medan pertempuran dengan M-16, maka itu adalah hal yang biasa. disinilah letak perlunya asas kemanusiaan di dalam melakukan metode berperang, yaitu tetap memperlakukan manusia secara manusiawi baik ketika peperangan berlangsung, dan bahkan setelah suatu pihak menjadi korban.

Perlu ditegaskan bahwa “penggunaan peluru yang “dikikir ujungnya”, akan menimbulkan efek ‘melebar’ di dalam tubuh sehingga mengakibatkan luka sobekan yang tidak beraturan dan mengakibatkan hancurnya jaringan tubuh manusia”.

C. Asas Kesatria (Chivalry)

Asas ini mengandung arti bahwa, “di dalam suatu peperangan, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang ilegal atau bertentangan dengan Hukum Humaniter serta cara-cara berperang yang bersifat khianat dilarang”. Asas kesatria tergambar di dalam hampir semua ketentuan Hukum Humaniter. Sebagai Konvensi Den Haag III (1907) mengenai permulaan perang (the commencement of hostilities).

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi III ini, ditentukan bahwa, “peperangan tidak akan dimulai tanpa adanya suatu peringatan yang jelas sebelumnya (previous and explicit warning), baik dalam bentuk pernyataan perang (declaration of war) beserta alasannya, atau suatu ultimatum perang yang bersyarat (ultimatum with conditional declaration of war)”, tentu secara logika aturan ini rasanya tidak masuk akal. Bukankah kelihatannya suatu pihak dapat memenangkan peperangan jika ia menyerang secara diam-diam ketika pihak musuh lengah atau secara mendadak tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Namun pada kenyataannya, aturan Hukum Humaniter justru menentukan sebaliknya.

Hal ini tidak lain adalah refleksi dari asas kesatria yang tercermin di dalam Konvensi Den Haag III. Contoh lain dapat dilihat pada ketentuan Pasal 23 Lampiran Konvensi Den Haag IV yang disebut juga Regulasi Den Haag (Hague Regulations), yaitu, “Pasal 23 ayat (c) yang menetapkan bahwa seorang kombatan dari pihak negara yang bersengketa dilarang membunuh atau melukai musuh yang telah menyerah, atau yang tidak mampu melakukan perlawanan lagi”.

Ketentuan Pasal di atas, jika diperhatikan selintas, juga rasanya tidak masuk akal. Bukankah lebih mudah untuk memenangkan pertempuran jika pihak musuh dibunuh, dilukai atau dibuat tidak berdaya selagi ia menyerah atau tak mampu lagi bertempur, Namun ternyata aturan Hukum Humaniter menentukan sebaliknya. Pada ilustrasi ini penggunaan tank untuk menghancurkan sasaran militer diperbolehkan, karena merupakan senjata yang biasa dipakai atau senjata konvensional sedangkan penggunaan racun, senjata beracun (kimia) pada latar belakang gambar [termasuk senjata biologi atau nuklir (senjata non-konvensional) tidak dapat dibenarkan karena sifatnya yang dapat mengakibatkan kemusnahan secara massal tanpa dapat membedakan antara objek sipil dan sasaran militer, ada pendapat yang menjelaskan bahwa pengaturan hukum humaniter untuk menjamin hak-hak orang-orang didalam daerah konflik dan membatasi kekuasaan pihak yang berperang guna tidak melakukan tindakan yang di luar batas kemanusiaan. Dengan adanya pengaturan itu para pihak tidak melakukan kekejaman atau kekerasan, karena dalam konflik bersenjata berbagai perbuatan dapat terjadi dalam mengalahkan lawan.

Konflik bertujuan untuk mengalahkan lawan sehingga lawan dapat menghargai serta pihak yang terlibat dalam perang yang kalah akibat perang agar bisa tidak lagi memicu terjadinya konflik, Tujuan konflik menurut M. Gaussyah, yaitu tujuan utama biasanya bergeser menjadi upaya menghancurkan lawan. Seringkali dalam konflik antar perorangan yang sebab utama dari terjadinya konflik adalah karena merasa terhina oleh pihak lawan. Untuk itu, maka orang-orang tersebut harus merendahkan martabat atau menghancurkan pihak lawan sebagai upaya mengembalikan martabat dan derajat yang telah terhina.¹⁰

Perang atau Konflik Bersenjata itu sendiri adalah salah satu lembaga yang telah membudaya sejak manusia tercipta di dunia. secara umum pihak lawan berusaha menghancurkan musuh, namun harus mengikuti ketentuan hukum humaniter terhadap siapa yang dapat dihancurkan tetapi tidak boleh terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah.

Perlindungan terhadap penduduk sipil yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV adalah tidak sama dengan “orang yang dilindungi” yang diatur dalam Konvensi Jenewa I, II, dan III yang perlindungannya ditujukan kepada kombatan atau orang yang ikut serta dalam permusuhan, sedangkan perlindungan terhadap penduduk sipil, ditujukan bagi orang-orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan dalam Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Pengaturan Perlindungan terhadap Penduduk Sipil, dalam bukunya Arlina Permanasari juga menyatakan perlindungan terhadap civilians bahwa:

-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut; Pertama, memaksa, baik jasmani ataupun rohani untuk memperoleh keterangan; kedua, menimbulkan penderitaan jasmani; ketiga, menjatuhkan hukuman kolektif; keempat, mengadakan intimidasi, terorisme dan perampokan; kelima, tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil dan keenam, menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera. Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah, dan ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup hukum perang dan hukum HAM bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.¹¹

Konvensi Jenewa 1949 ini memberi kewajiban bagi negara peserta konvensi untuk membuat undang-undang yang diperlukan bagi pemberi sanksi pidana yang efektif terhadap mereka yang melakukan atau memerintahkan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter, karena Hukum Humaniter sebagai kaedah hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis, bertujuan untuk, “menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Hukum humaniter menerapkan sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata”.

Hukum humaniter dikenal dua bentuk perang atau sengketa bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat non-internasional. Pada perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata internasional diperluas dalam Protokol I tahun 1977 yang juga memasukkan perlawanan terhadap dominasi kolonial, perjuangan melawan pendudukan asing dan perlawanan terhadap rezim rasialis sebagai bentuk-bentuk lain dari sengketa bersenjata internasional, Arlina Permanasari juga berargumen bahwa sengketa bersenjata yang terjadi di dalam suatu wilayah negara. Dalam situasi-situasi tertentu, sengketa bersenjata yang tadinya bersifat internal (non-internasional) bisa berubah sifat menjadi sengketa bersenjata yang bersifat internasional. Hal yang terakhir ini disebut dengan internasionalisasi konflik internal

¹⁰ M. Gaussyah, “Konflik Aceh dan Pembinaan Anggota Gerakan Aceh Merdeka Yang Menyerahkan Diri Melalui Program Pembinaan”, Jurnal Ilmu Hukum Kanun Vol. XV No. 42 Agustus 2005, FH UNSYIAH Aceh, hlm. 202.

¹¹ Panita Tetap (Pantap) Hukum Humaniter), lihat: Arlina Permanasari et al., Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta: ICRC, 1999), hlm. 10.

(internationalized internal conflict). Namun demikian tidak semua sengketa bersenjata internal bisa menjadi bersifat internasional apabila ada campur tangan dari negara lain.¹²

Pembatasan yang mengatur mengenai penggunaan peralatan senjata di medan pertempuran pertama kali diatur dalam Deklarasi XIV Den Haag 1907 yang disebut sebagai Deklarasi St. Petersburg 1868, yang mengatur tentang sasaran-sasaran yang dinyatakan sah yang dapat dikenali secara jelas pada saat terjadinya pertempuran Deklarasi St. Petersburg menjadi suatu bahan penulisan Listyo Budi Santoso yang mengatakan bahwa;

Deklarasi St. Petersburg merupakan perjanjian internasional pertama yang melarang penggunaan senjata tertentu di dalam perang. Larangan ini ditetapkan sehubungan dengan ditemukannya senjata baru, yaitu peluru yang merupakan senjata yang tidak berperikemanusiaan di dalam perang. Perjanjian ini sebenarnya merupakan pengukuhan ketentuan hukum kebiasaan yang berlaku saat itu yang melarang penggunaan senjata yang menyebabkan derita yang tidak perlu di masa perang.¹³

Deklarasi tersebut telah menjadi bahan pula dalam penyusunan Konferensi Den Haag ke-IV dan peraturan perang di darat tahun 1899 yang mana hal ini dapat dibaca dalam Pasal 23, Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan umum yang berlaku dalam masa perang, antara lain dinyatakan tentang maksud larangan penggunaan senjata-senjata seperti proyektil-proyektil dan peralatan perang lain yang patut diduga menimbulkan penderitaan yang amat sangat yang tidak perlu.

Senjata dan peluru kendali yang dilarang digunakan seperti senjata- senjata beracun dan racun (poisoned weapons and poisons), senjata-senjata lintas lengkung yang berkepala banyak dan terbuka, proyektil-proyektil yang berisi pecahan kaca, menggores kepala peluru, melumuri dengan suatu zat yang merangsang luka dan lain-lain tindakan semacam itu seperti penggunaan peluru berantai, kepala peluru yang disilang, bola pembakar panas mirip peluru kanon. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Terrence Taylor, yaitu:

Larangan tidak diberlakukan terhadap penggunaan bahan-bahan peledak yang isian seperti proyektil-proyektil artileri, ranjau, roket-roket torpedo udara dan granat tangan.¹⁴ Senjata di dalam peperangan pada dasarnya dirancang untuk membunuh atau setidaknya melumpuhkan kekuatan potensial musuh. Kemampuan yang harus dimiliki tentunya memiliki kapabilitas melemahkan atau menghancurkan target serangan secara tepat dan efisien. Perkembangan senjata dan unsur pendukungnya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁵

Proposisi umum, ilmu pengetahuan dan teknologi diasosiasikan dengan produksi senjata, amunisi dan berbagai bentuk metode penyampaian tidak memprovokasi konflik bersenjata. Politik, historis dan ekonomi serta berbagai alasan lainnya dapat mengarah pada lahirnya konflik bersenjata, tapi tidak demikian senjata dan teknologi.” Teknologi dan senjata dapat mempengaruhi atau bahkan menentukan jalannya konflik bersenjata, mempengaruhi kombatan dan penduduk sipil, berdampak pada lingkungan dan bahkan menentukan hasil dari peperangan. Senjata dan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar.

¹² Listyo Budi Santoso, Perang, Hukum Humaniter Dan Perkembangan Internasional, Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi dan Kajian Hukum Volume VII No.14 tahun 2008, <http://journal.unikal.ac.id/index.php/hukum/article/view/172>

¹³ Sugeng Istanto, Pelindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional, Andi Offset, Yogyakarta, 1992, hlm 29.

¹⁴ Supoyo, Hukum Perang Udara Dalam Hukum Humaniter, PT Gunung Agung, Jakarta, 1996, hlm 21-22

¹⁵ Terence Taylor adalah anggota Directing Staff of the International Institute for Strategic Studies (IISS) dan President dan Direktur Eksekutif IISS Amerika Serikat dalam ICRC Review, Means of Warfare, Volume 87 Number 859 September 2005, hlm.419.

Perkembangan baru menunjukkan bahwa dalam masalah-masalah internasional yang makin kompleks, penggunaan senjata tertentu atau cara berperang tertentu dianggap illegal atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan atau paling tidak menjadi perdebatan, meskipun hal itu belum atau tidak diatur dalam ketentuan hukum internasional yang sudah ada tentang penggunaan senjata.

Perang yang dilakukan antara pihak-pihak yang berperang dalam hal ini adalah langkah untuk pihak yang bersengketa akibat tidak adanya jalan untuk berunding, Konvensi Jenewa 1977 yang mengatur tentang sengketa bersenjata yang menyatakan “In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited” yang artinya bahwa dalam setiap sengketa bersenjata, hak para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk memilih cara dan alat berperang adalah tidak tak terbatas (terbatas).

Salah satu teknologi persenjataan yang digunakan di dalam perang, mendatangkan ancaman terhadap keamanan masyarakat sipil. Senjata jenis berukuran besar yang mampu mengeluarkan bom-bom kecil yang menyebar ke wilayah sasaran. Senjata ini dapat mengakibatkan luka yang melebar pada tubuh dari pihak-pihak yang berperang menggunakan senjata tersebut, yang berbahaya dari senjata ini adalah kegagalan bom-bom kecil yang tidak meledak pada saat bersamaan jatuh di sasaran. Jeda waktu peluncuran dan kegagalan ledakan ini bisa mengenai masyarakat sipil yang beraktivitas di wilayah tersebut sedangkan target serangan sudah bergerak, dalam buku Pokok-Pokok Hukum Humaniter Seri A yang mengatakan bahwa:

Ditinjau hukum perang masa sekarang, dibedakan dalam jus ad bellum, atau hukum tentang perang, yang mengatur dalam hal bagaimanakah suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata, dan jus in bello yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Hukum yang berlaku dalam perang ini dapat juga dibedakan dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara dilakukannya perang itu sendiri (the conduct of war) termasuk pembatasan-pembatasannya.¹⁶

Senjata yang digunakan melebihi kapasitas perang artinya efek kehancuran akibat perang bisa dibatasi dengan memproduksi senjata dengan presisi tingkat tinggi. Jika ini sudah dipenuhi, maka akan jelas target combatant dan non combatant di dalam peperangan. dan memberikan perlindungan hukum. juga dinyatakan oleh Soerjono Soekanto yang memberikan agrumennya bahwa perlindungan hukum ialah usaha untuk memenuhi hak dan pemberian bantuan yang bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan ialah bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁷

Hukum Humaniter memberikan perlindungan hukum, dan juga terdapat dalam Hukum Jenewa yang menjelaskan perlindungan terhadap korban perang. terdapat tiga sumber hukum utama Hukum Humaniter Internasional yang dapat dijadikan dasar hukum yaitu Hukum Jenewa 1949, Hukum Den Haag 1967 dan hukum campuran sebagai berikut:

1. Hukum Jenewa 1949 terdiri dari 4 (empat) Konvensi, yaitu: Konvensi Jenewa I tentang Perlindungan korban yang luka/sakit akibat perang di Darat; Konvensi Jenewa II tentang Perlindungan korban yang luka/sakit atau kapal karam akibat perang di laut; Konvensi Jenewa III tentang Tawanan Perang; dan Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan terhadap Penduduk Sipil.

¹⁶ Departemen Pertahanan dan Badan Pembina Hukum ABRI, Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang), Seri A-1, Jakarta, Oktober 1982. hlm 3

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, 1984, hlm 133.

2. Hukum Den Haag 1907, yaitu lebih ditujukan kepada para komandan dan mengatur tentang sarana dan caracara/metode yang dibenarkan dalam peperangan.
3. Hukum campuran, yaitu berupa Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 yang dibuat dan isinya untuk melengkapi baik Konvensi Jenewa 1949 maupun Konvensi Den Haag 1907. Protokol Tambahan I lebih banyak mengatur tentang sengketa bersenjata yang bertaraf internasional dimana pihak-pihak yang terlibat adalah negara-negara, termasuk perang pembebasan nasional, sedangkan Protokol Tambahan II lebih banyak mengatur tentang sengketa bersenjata yang bertaraf non-internasional.¹⁸

Dari ketiga sumber hukum humaniter internasional ini dapat mengatur sekaligus dapat dilihat sebagai sebuah aturan yang digunakan dalam berperang. Masalah kemanusiaan yang dikaitkan dengan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) beberapa tahun belakangan ini mendapat perhatian besar dari masyarakat internasional. kenyataan ini sebenarnya telah lama mulai diberi tempat dan perhatian tersendiri di dalam hukum internasional yang pada dasarnya memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak yang bersifat individual dalam konteks hukum internasional”. Hukum Internasional, justru Hukum Perang telah memberikan kontribusi penting dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak individual yang antara lainnya berkaitan dengan apa yang disebutkan sebagai Hukum Internasional Humaniter atau juga disingkat sebagai Hukum Humaniter”.

Bahan perbandingan dari bencana peperangan, diungkapkan salah seorang pakar Hukum Humaniter, Jean Pictet, sebagai berikut World War I resulted in 10 million deaths, with a ration of 20 combatans to one civilian not counting about 21 million deaths caused by epidemics. World War II killed 40 million person, including about as many civilians as combatans.¹⁹ (Terjemahan erang Dunia I mengakibatkan 10 juta kematian, dengan jatah 20 kombatan untuk satu warga sipil tidak termasuk sekitar 21 juta kematian yang disebabkan oleh epidemi. Perang Dunia II menewaskan 40 juta orang, termasuk warga sipil sebanyak kombatan.) Demikian besarnya korban Perang Dunia I dan Perang Dunia II seperti yang diungkapkan tersebut, Kembali mengingatkan masyarakat internasional terhadap arti dan pentingnya Hukum Humaniter untuk lebih dipahami dan dilaksanakan.

Eksistensi Hukum Humaniter semakin relevan untuk dikaji. Hukum Humaniter telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum, khususnya Hukum Internasional, dan semakin banyak mendapatkan perhatian masyarakat luas. Salah seorang pakar terkemuka di Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan bahwa suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian.²⁰

Hukum Humaniter Internasional sendiri punya beberapa tujuan diantaranya adalah memberikan perlindungan terhadap kombatan atau civilian (penduduk sipil) dari penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering), kemudian menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang dan yang terakhir adalah mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.

Hak Asasi Tersebut dilindungi dan diperhatikan oleh hukum Internasional sebagai Hak yang harus di jamin. Terdapat konvensi yang mengatur tentang pelanggaran yaitu: “Konvensi Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional yang dianggap Melukai Secara

¹⁸ Konsekuensi Negara Indonesia Menjadi Anggota ICC(Studi Tentang Mekanisme Penegakan HHI), Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No 2 Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 294

¹⁹ Jean Pictet, The Nature of Humanitation Law, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1985, p. 79.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi Palang Merah Tahun 1949, Binacipta, Bandung, 1968, hlm. 7.

Berlebihan atau Memiliki Efek Sembarangan, 10 Oktober 1980 (Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, 10 October 1980) biasanya disebut dengan Convention on Certain Conventional Weapons (CCCW).

Terdapat beberapa protokol yang harus di ikuti oleh setiap negara serta yang menyetujui protokol-protokol ini. Setiap negara yang akan menandatangani konvensi ini harus meratifikasi paling tidak dua dari empat protokol dari konvensi ini. Empat protokol tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Protokol I melarang menggunakan proyektil yang menyebabkan pecahan yang tidak dapat ditemukan melalui sinar X dalam tubuh manusia. Protokol ini menyinggung khususnya bom yang mengandung pecahan dari bahan plastik.
- b. Protokol II melarang penggunaan ranjau (booby-traps) dan peralatan lain terhadap masyarakat sipil, serta penggunaannya secara berlebihan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperoleh. Protokol ini menyinggung khususnya penggunaan ranjau di luar daerah militer dan melarang segala macam ranjau (booby-trap) yang diciptakan untuk menyebabkan penderitaan yang berlebihan, selain itu juga dilarang memasang ranjau ke dalam barang-barang seperti mainan anak-anak. Disamping itu, Protokol II menentukan agar dibuatnya peta dari setiap medan ranjau, guna melindungi masyarakat sipil dalam segala keadaan.
- c. Protokol III melarang penggunaan senjata pembakar terhadap masyarakat sipil. Protokol ini merupakan suatu kemajuan yang besar. Larangan tersebut mencakup pula sasaran militer yang terletak di daerah yang dipadati orang sipil, di hutan maupun di taman-taman, kecuali apabila tumbuh-tumbuhan dimanfaatkan untuk mengkamufase peserta tempur atau sasaran militer. Akhirnya, konferensi menyetujui sebuah resolusi mengenai perkembangan yang berlakunya di bidang persenjataan berkaliber kecil. Resolusi ini meminta para pemimpin negara supaya memperdalam penyelidikan yang diragukan tentang pengaruh persenjataan tersebut, dan meminta kewaspadaan mereka terhadap perkembangan lebih lanjut dari jenis senjata ini.
- d. Protokol IV yang baru dirumuskan dan kemudian disetujui dalam Konferensi Internasional di Wina pada bulan Oktober 1995 melarang penggunaan senjata laser, sebab senjata itu dapat menyebabkan kebutaan permanen.²¹

Protokol-Protokol ini yang mendasar bagi setiap negara apabila terlibat dalam perang. Penggunaan senjata serta peluru yang menghancurkan lawan sehancur-hacurnya melebihi batas kemanusiaan. Penggunaan Senjata dan peluru yang tidak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional ini dapat melukai lawan dari pihak yang di lawan, dalam hal ini penggunaan peluru berkaliber besar yang dapat menghancurkan tubuh manusia, Jean-Marie Henckaerts mengatakan bahwa peluru yang mengembang atau merata dengan mudah di dalam tubuh manusia; penggunaan peluru yang meledak di dalam tubuh manusia sebagai senjata anti-personil; senjata-senjata yang dampak utamanya ialah melukai dengan cara pecah menjadi serpihan-serpihan yang tak terdeteksi oleh sinar-X di dalam tubuh manusia; booby-trap yang dilekatkan atau dihubungkan dengan cara apapun pada benda atau orang yang berhak memperoleh perlindungan khusus berdasarkan HHI atau pada benda yang berpotensi memikat orang sipil untuk mendekat; dan senjata laser yang dirancang sedemikian rupa sehingga satu-satunya fungsi tempurnya atau salah satu fungsi tempurnya ialah menimbulkan kebutaan permanen hingga kerusakan penglihatan.

²¹ Jean-Marie Henckaerts, Study on Customary International Humanitarian Law Indonesian translation, Volume 87 Nomor 857 Maret 2005, REVIEW of the Red Cross, hal 21

Hukum Humaniter juga mengatur tentang perlindungan bagi korban perang, maka dari itu di buat suatu perjanjian. Humanitarian Law has two branches, one bearing the name of Geneva, and the other name of the Hague". Hukum Jenewa, yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

- I. Konvensi Jenewa Pertama (First Geneva Convention), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka
- II. Konvensi Jenewa Kedua (Second Geneva Convention), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906 (Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea);
- III. Konvensi Jenewa Ketiga (Third Geneva Convention), mengenai Perlakuan Tawanan Perang, 1929 (Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War);
- IV. Konvensi Jenewa Keempat (Fourth Geneva Convention), mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang, 1949 (Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War).

Keempat konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut dalam tahun 1977 ditambahkan lagi dengan Protokol Tambahan 1977 yakni disebut dengan:

1. Protokol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I); dan (Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I); dan)
2. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflicts (Protocol II).³⁵ (Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non Internasional (Protokol II).

Seiring dengan perkembangan konflik yang semakin meluas setelah berakhirnya Perang Dingin, yang ditandai dengan perang-perang baru, baik yang mengatasnamakan perdamaian dunia maupun untuk kepentingan-kepentingan negara tertentu, tidak jarang pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum perang ini dilanggar. Terlebih lagi bila kita melihat kepada kemajuan teknologi yang demikian pesatnya, sehingga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap teknologi perang itu sendiri. Penjelasaanya juga ada pada Pusat Nuklir Biologi dan Kimia Angkatan Darat yang mengatakan bahwa tujuannya adalah menghancurkan dan melumpuhkan pihak negara lawan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Untuk itu pada waktu ini diciptakan oleh manusia senjata-senjata mutakhir yang dianggap untuk tujuan tersebut yaitu senjata Nuklir, Biologi dan kimia (NUBIKA).²²

Perang yang menimbulkan efek yang berlebihan bagi tubuh lawan, akibat penggunaan peluru dan proyektil yang tidak manusiawi untuk dibuat deklarasi yang dapat melindungi dari penggunaan peluru yang dapat menghancurkan secara berlebihan. Sehubungan dengan ini deklarasi yang di buat di Den hagg belanda juga mengatur tentang penggunaan peluru dalam berperang. Deklarasi tersebut ada tiga, tiga deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Deklarasi tentang larangan penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru- peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).

²² Pusat Nuklir Biologi dan Kimia Angkatan Darat, Almanak Nuklir Biologi dan Kimia 1975, PT Inaltu, Jakarta, 1975, hlm 87.

2. Deklarasi tentang larangan peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon.
3. Deklarasi tentang larangan penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun.³⁷

Deklarasi-deklarasi tersebut menjadi suatu acuan sebagai aturan pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sehingga pada saat berperang penggunaan senjata dan penggunaannya dilarang tidak lebih berbahaya dan diincar pada masanya yaitu: Sepanjang abad ke-20 dunia melihat beberapa jenis senjata baru yang juga dilarang. Berikut ini adalah lima senjata paling mematikan yang dilarang digunakan dalam perang oleh konvensi internasional. Expanding Bullets secara resmi dilarang dalam peperangan, namun masih digunakan untuk berburu dan oleh polisi beberapa negara.

Konferensi Kedua Den Haag (konferensi pertama diadakan pada tahun 1899) memperkenalkan serangkaian larangan mengenai senjata dan peraturan perang, termasuk melarang penggunaan expanding bullets (peluru menyebar), penggunaan proyektil dengan gas beracun dan pelepasan proyektil dari balon.

Secara lebih lagi dalam hal ini juga konvensi Jenewa 1949 juga mengatur tentang tentang perlindungan korban perang. Konvensi Jenewa 1949 tidak hanya mengatur mengenai kewajiban bagi negara-negara peserta, tetapi juga mengatur tentang hak orang perorangan sebagai pihak yang dilindungi. Keempat Konvensi Jenewa 1949 menegaskan bahwa penolakan hak-hak yang diberikan oleh konvensi-konvensi ini tidak dapat dibenarkan. ” Apalagi dengan adanya Pasal 3 tentang ketentuan yang bersamaan pada Keempat Konvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan setiap negara peserta untuk menghormati peraturan-peraturan dasar kemanusiaan pada sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional”.

Dengan demikian, maka Pasal 3 ini mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya, yang berarti mencakup bidang tradisional dari hak asasi manusia. “Sedangkan di sisi lain, dalam konvensi- konvensi tentang hak asasi manusia terdapat pula berbagai ketentuan yang penerapannya justru pada situasi perang. Konvensi Eropa tahun 1950, misalnya dalam Pasal 15, menentukan bahwa bila terjadi Hukum humaniter menggantungkan diri pada atau menerapkan sistem negara pelindung (protecting power), Wahyu Waguman berargument pada Konvensi Eropa yaitu:

Meskipun dalam keadaan demikian, paling tidak ada 7 (tujuh) hak yang harus tetap dihormati, karena merupakan intisari dari Konvensi ini, yaitu hak atas kehidupan, kebebasan, integritas fisik, status sebagai subyek hukum, kepribadian, perlakuan tanpa diskriminasi dan hak atas keamanan.

Hak Asasi yang lebih mengarah pada kemanusiaan yang melindungi hak- hak dasar dari manusia dalam hal ini dalam perang, Namun hak asasi dapat di perhatikan secara lebih lagi agar bisa dilakukan untuk melindungi hak serta mempunyai tujuan bagi hak asasi manusia, Wahyu Waguman mengungkapkan dalam bukunya bahwa:

Hak asasi manusia dan hukum humaniter baru terjadi pada akhir tahun 1960-an. Kesadaran ini makin meningkat dengan terjadinya berbagai sengketa bersenjata, seperti dalam perang kemerdekaan di Afrika dan di berbagai belahan dunia lainnya yang menimbulkan masalah, baik dari segi hukum humaniter maupun dari segi hak asasi manusia. Konferensi internasional mengenai hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh PBB di 99 Teheran pada tahun 1968 secara resmi menjalin hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dalam Resolusi XXIII tanggal 12 Mei 1968 mengenai “penghormatan HAM pada waktu pertikaian bersenjata”, meminta agar konvensi-konvensi tentang pertikaian bersenjata diterapkan

secara lebih sempurna dan supaya disepakati perjanjian baru mengenai hal ini. Resolusi ini mendorong PBB untuk menangani pula Hukum Humaniter Internasional.

Hubungan Hak Asasi Manusiadan Hukum Humaniter ini harus diimbangi dengan pelaksanaannya agar berjalan seimbang. Dalam kepustakaan ada 3 (tiga) aliran berkaitan dengan hubungan hukum humaniter internasional sebagai berikut:

1. Aliran Integrasionis Aliran Integrasionis mengemukakan bahwa sistem hukum yang satu berasal dari hukum yang lain. Dalam hal ini, ada 2 (dua) kemungkinan , yatu:
 - a. Hak asasi manusia menjadi dasar bagi hukum humaniter internasional, dalam arti bahwa hukum humaniter merupakan cabang dari hak asasi manusia. Pendapat ini antara lain dianut oleh Robertson, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar bagi setiap orang, setiap waktu dan berlaku disegala tempat. Jadi hak asasi manusia merupakan genus dan hukum humaniter merupakan spesiaesnya, karena hanya berlaku untuk golongan tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.
 - b. Hukum humaniter internsional merupakan dasar dari hak asasi manusia, dalam arti bahwa HAM merupakan bagian dari hukum humaniter. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa hukum Humaniter lahir lebih dahulu dari pada hak-hak asasi manusia. Jadi secara historis kronologis, hak asasi manusia dikembangkan setelah hukum humaniter internasional.
2. Aliran Separatis Aliran separatis melihat Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional sebagai sistem hukum yang sama sekali tidak berkaitan, karena keduanya berbeda. Perbedaan kedua sistem tersebut terletak pada;
 - a. Obyeknya Hukum Humaniter Internasional mengatur sengketa bersenjata antara negara dengan kesatuan (entity) lainnya; sebaliknya hak asasi manusia mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya di dalam negara tersebut. 101
 - b. Sifatnya Hukum Humaniter Internasional bersifat mandatory a political serta preemptory.
 - c. Saat berlakunya Hukum Humaniter Internasional berlaku pada saat perang atau masa sengketa bersenjata, sedangkan hak asasi manusia berlaku pada saat damai. Salah seorang dari penganut teori ini adalah Mushkat, yang menyatakan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa hukum humaniter itu berhubungan dengan akibat dari sengketa bersenjata antar negara, sedangkan hak asasi manusia berkaitan dengan pertentangan antara pemerintah dengan individu di dalam negara yang bersangkutan. Hukum humaniter mulai berlaku pada saat hak asasi manusia sudah tidak berlaku lagi; hukum humaniter melindungi mereka yang tidak mampu terus berperang atau mereka yang sama sekali tidak turut bertempur, yaitu penduduk sipil. Hak asai manusia tidak ada dalam sengketa bersenjata karena fungsinya diambil oleh hukum humaniter, tetapi terbatas pada golongan tertentu saja.”
3. Aliran Komplementaris Aliran Komplementaris melihat Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional melalui proses yang bertahap, berkembang sejajar dan saling melengkapi. Salah seorang dari penganut teori ini adalah Cologeropoulus, dimana Ia menentang pendapat aliran separatis yang dianggapnya menentang kenyataan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni perlindungan pribadi orang. Hak asasi manusia melindungi pribadi orang pada masa damai, sedangkan hukum humaniter memberikan perlindungan pada masa perang atau sengketa bersenjata. Aliran ini mengakui adanya perbedaan seperti yang dikemukakan oleh aliran separatis, dan menambahkan beberapa perbedaan lain, yaitu :

- a. Dalam pelaksanaan dan penegakan Hukum humaniter menggantungkan diri pada atau menerapkan sistem negara pelindung (protecting power). Sebaliknya hukum hak asasi manusia sudah mempunyai aparatmekanisme yang tetap, tetapi ini hanya berlaku di negara-negara Eropa saja, yaitu diatur dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa.
- b. Dalam hal sifat pencegahan Hukum humaniter internasional dalam hal kaitannya dengan pencegahan menggunakan pendekatan preventif dan korektif, sedangkan hukum hak asasi manusia secara fundamental menggunakan pendekatan korektif, yang diharapkan akan mempunyai efek preventif. Aliran-aliran tersebut akan berfungsi apabila di lakasanakan dan fungsinya untuk Hak Asasi Manusia di dalam aliran tersebut .Dengan demikian, walaupun hukum humaniter berlaku pada waktu sengketa bersenjata dan hak asasi manusia berlaku pada waktu damai. Namun inti dari hak-hak asasi atau “hard core rights” tetap berlaku sekalipun pada waktu sengketa bersenjata.

Hukum Hak Asasi Manusia sudah mempunyai aparat mekanisme yang tetap, tetapi ini hanya berlaku di negara-negara Eropa saja, yaitu diatur dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Inti dari hak-hak asasi atau “hard core rights” tetap berlaku sekalipun pada waktu sengketa bersenjata. Keduanya saling melengkapi, ada keterpaduan dan keserasian kaidah-kaidah yang berasal dari instrumen-instrumen hak asasi manusia dengan kaidah-kaidah yang berasal dari instrumen-instrumen hukum humaniter internasional. Keduanya tidak hanya mengatur hubungan diantara negara dengan negara dengan menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik. Sebuah Artikel 22 Hague Conventions 1899 mengatakan bahwa selain hal tersebut, terdapat pula persamaan antara Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter. Larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (superfluous injury) dan penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering); dan lain-lain. Sehingga Persamaan antara Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter ini merupakan salah satu alat hukum yang berfungsi untuk mengatasi konflik yang menggunakan senjata dan peluru yang berkaliber besar dan membuat luka yang lebih parah dalam berperang.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang dalam hukum humaniter bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tersebut diadili dan diberi hukuman yang setimpal, sekaligus memberikan keadilan bagi korban. Meskipun terdapat banyak tantangan, upaya-upaya internasional yang konsisten terus dilakukan untuk memperkuat sistem hukum ini dan memastikan penegakan yang efektif dan adil. Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang dalam hukum humaniter adalah upaya yang krusial untuk menjaga perdamaian dan keamanan global serta memastikan bahwa pelanggaran serius terhadap kemanusiaan tidak dibiarkan begitu saja. Meskipun terdapat berbagai mekanisme yang telah diterapkan, seperti pengadilan internasional (misalnya ICC, ICTY, ICTR), pengadilan nasional dengan yurisdiksi universal, dan pengadilan hibrid atau ad hoc, penegakan hukum ini masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut mencakup faktor politik internasional, kepatuhan negara, dan kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan melakukan investigasi di zona konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Additional Protocols to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Geneva, 1977)
- Arlina Permanasari, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999
- Aust, Anthony, Handbook of International Law, Published in The United State by Cambridge University Press, New York, 2005
- Departemen Pertahanan dan Badan Pembina Hukum ABRI, Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang), Seri A-1, Jakarta, Oktober 1982.
- Evans, Malcom D, International Law, Published in The United State by Oxford University Press Inc, New York, 2003
- Frits Kalshoven dan Liesbeth Zegveld, Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law (Geneva: ICRC, 2001)
- Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali Press, Jakarta, 1984
- Jean-Marie Henckaerts ,Study on Customary International Humanitarian Law Indonesian translation, Volume 87 Nomor 857 Maret 2005, REVIEW of the Red Cross
- Jean Pictet, The Nature of Humanitarian Law, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1985
- KGPH Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter. Rajawali Press, Jakarta 2005
- Konsekuensi Negara Indonesia Menjadi Anggota ICC(Studi Tentang Mekanisme Penegakan HHI), Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No 2 Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Kunz, Joseph, The Changing Law of National, 1968, hal 873, sebagaimana dikutip dalam Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali, Jakarta, 1984
- Listyo Budi Santoso, Perang, Hukum Humaniter Dan Perkembangan Internasional, Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi dan Kajian Hukum Volume VII No.14 tahun 2008, <http://journal.unikal.ac.id/index.php/hukum/article/view/172>
- M. Gaussyah, “Konflik Aceh dan Pembinaan Anggota Gerakan Aceh Merdeka Yang Menyerahkan Diri Melalui Program Pembinaan”, Jurnal Ilmu Hukum Kanun Vol. XV No. 42 Agustus 2005, FH UNSYIAH Aceh
- Mahfud, S.H., M.H, adalah Staf Pengajar pada bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi Palang Merah Tahun 1949, Binacipta, Bandung, 1968
- Panita Tetap (Pantap) Hukum Humaniter), lihat: Arlina Permanasari et al., Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta: ICRC, 1999), hlm. 10.
- Pusat Nuklir Biologi dan Kimia Angkatan Darat, Almanak Nuklir Biologi dan Kimia 1975, PT Inaltu, Jakarta, 1975
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, 1984
- Sugeng Istanto, Pelindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional, Andi Offset, Yogyakarta, 1992
- Supoyo, Hukum Perang Udara Dalam Hukum Humaniter, PT Gunung Agung, Jakarta, 1996
- Terence Taylor adalah anggota Directing Staff of the International Institute for Strategic Studies (IISS) dan President dan Direktur Eksekutif IISS Amerika Serikat dalam ICRC Review, Means of Warfare, Volume 87 Num-ber 859 September 2005